



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.23/Pid.B/2017/PN.MAR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : **YUSUF IBRAHIM alias YUSUF;**
Tempat Lahir : Bitung;
Umur/ Tanggal Lahir : 18 Tahun / 05 Mei 1998;
Jenis Kelamin : Laki –laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Buntulia Jaya, Kec. Duhiadaa, Kab. Pohuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Maret 2017 dan Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal **10 Maret 2017** sampai dengan tanggal **29 Maret 2017;**
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal **30 Maret 2017** sampai dengan tanggal **08 Mei 2017;**
3. Penuntut Umum sejak tanggal **04 April 2017** sampai dengan tanggal **23 April 2017;**
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal **17 April 2017** sampai dengan tanggal **16 Mei 2017;**
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal **17 Mei 2017** sampai dengan tanggal **15 Juli 2017;**

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.MAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Memperhatikan pula tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUSUF IBRAHIM Alias YUSUF, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSUF IBRAHIM Alias YUSUF selama 8 (delapan) bulan bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 54P (CAST WHEEL) A/T warna merah muda dengan Nomor Polisi DM 3551 DF, Nomor Rangka MH354P00DDJ844687.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Yamaha Type 54P (CAST WHEEL) A/T warna merah muda dengan Nomor Polisi DM 3551 DF, Nomor Rangka MH354P00DDJ844687 atas nama pemilik ALFRED ANWAR,SH.MH.
 - 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari batang kelapa.
 - 1 (satu) buah laptop merk Axioo warna hitam.
 - 1 (satu) buah laptop merk Toshiba.
 - 1 (satu) buah charger laptop merk Axioo.
 - 1 (satu) buah charger laptop merk Toshiba.
 - 1 (satu) buah tas laptop merk ASUS warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas laptop merk MICKLIN warna hitam.
 - 2 (dua) buah hardisk warna hitam.
 - 1 (satu) buah kabel data warna hitam.
 - 1 (satu) buah jam tangan merk ORIFLAME.
 - 1 (satu) buah jam tangan merk GC.
 - 2 (dua) buah handphone merk Samsung warna putih.
 - 1 (satu) buah charger handphone merk Samsung warna hitam.
 - 1 (satu) buah tongsis.
 - 1 (satu) buah headset warna putih.
 - 1 (satu) buah kunci motor.
 - Uang koin pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) buah.
 - Uang koin pecahan Rp 500 (lima ratus rupiah) sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) buah.
 - Uang koin pecahan Rp 200 (dua ratus rupiah) sebanyak 14 (empat belas) buah.
 - Uang koin pecahan 100 (seratus rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah.
 - Uang koin pecahan Rp 50 (lima puluh rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) buah.

(dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi ALFRED ANWAR, SH., MH)
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Memperhatikan pula permohonan yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.MAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya dimana isi lengkap dakwaan tersebut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa YUSUF IBRAHIM Alias YUSUF pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekira jam 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2017, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa Kabupten Pohuwato tepatnya didalam rumah milik saksi ALFRED ANWAR, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi ALFRED ANWAR, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar jam 00.30 wita, saat itu terdakwa dari rumah tentunya kemudian terdakwa menuju belakang rumah saksi ALFRED ANWAR dan saat itu terdakwa melihat ada tangga yang terbuat dari batang kelapa tersandar didinding belakang rumah tersebut lalu terdakwa memanjat tangga tersebut selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah milik saksi ALFRED ANWAR melalui lubang plavon yang berbentuk segi empat, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar belakang tepatnya di bagian dapur lalu kemudian mengambil 1 (satu) buah laptop merk Axioo warna hitam bersama 1 (satu) buah charger laptop merek Axio warna hitam dan 2 (dua) buah hardisk warna hitam lalu terdakwa menaruhnya dilantai depan Televisi diruang keluarga, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna coklat, 1 (satu) buah charger laptop merk Toshiba, 1 (satu) buah kabel data warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah charger handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah headset warna putih yang tersimpan dilemari yang ada diruang keluarga kemudian terdakwa mengumpulkan barang-barang tersebut bersama laptop Axioo dan hardisk tersebut selanjutnya terdakwa mengambil uang koin yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.MAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersimpan dipeci yang terbuat dari rotan yang ada diatas sebuah lemari diruang keluarga, selanjutnya terdakwa kembali masuk kedalam salah satu kamar yang ada di bagian ruangan keluarga lalu terdakwa kembali mengambil 1 Buah jam tangan merk ORIFLAME, 1 (satu) buah jam tangan merk GC, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah tongsis yang tersimpan dirak didalam kamar tersebut setelah itu terdakwa keluar lalu menuju ke dapur dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) buah tas merk MICKLIN warna hitam yang tersimpan disalah satu lorong (gudang) lalu terdakwa mengisi semua barang-barang yang telah terdakwa kumpulkan selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang tersimpan diatas meja yang ada diruang tamu selanjutnya terdakwa membuka pintu depan rumah dengan menggunakan anak kunci pintu rumah yang saat itu tergantung dirumah kunci pintu tersebut selanjutnya terdakwa membuka pintu pagar rumah setelah itu terdakwa kembali kedalam rumah tersebut lalu mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna merah muda dengan Nomor Polisi DM 3551 DF sampai dijalan depan rumah saksi ALFRED ANWAR, setelah itu terdakwa kembali menutup pintu rumah tersebut namun terdakwa tidak menguncinya selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian membawanya semua barang-barang milik saksi ALFRED ANWAR yang telah terdakwa ambil didalam rumah tersebut lalu membawanya kerumah temannya lalu terdakwa parkirkan diantara tempat foto copi dan rumah sedangkan barang-barang lainnya terdakwa membawa pulang kerumah tempat tinggal terdakwa di Desa Buntulia Jaya Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato selanjutnya pada sekitar jam 03.30 wita terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) melalui salah satu handphone merk Samsung warna putih yang telah terdakwa ambil tersebut ke salah satu nama yang ada ada di dalam handphone tersebut yang isinya " **Maaf rumah anda kami bongkar, motor kami bawa ke Palu** "

Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari saksi ALFRED ANWAR, SH., MH selaku pemiliknya.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi ALFRED ANWAR, SH., MH mengalami kerugian sebesar Rp. 26.220.000,- (dua puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) karena jika dihitung harga per barangnya yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 54P (CAST WHEEL) A/T warna merah muda DM 3551 DF dengan Nomor Rangka MH354P00DDJ844687 dan Nomor Mesin 54P-843292 harganya Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah), 1 (satu) buah laptop merk Axioo warna hitam bersama cargernya dan tasnya laptop harganya Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), 1 (satu) buah laptop merk Toshiba bersama cargernya dan tas laptop harganya Rp 5.000.000 Lima juta rupiah), 2 (dua) buah hardisk eksternal

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.MAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan 1 (satu) buah kabel data warna hitam harganya Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah jam tangan merk ORIFLAME harganya 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah jam tangan merk GC harganya Rp 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah handphone merk Samsung warna putih bersama 1 (satu) buah charger handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah headset warna putih harganya Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tongsis harganya Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan uang koin celengan anak Saksi kurang lebih Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa YUSUF IBRAHIM Alias YUSUF pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekira jam 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2017, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa Kabupten Pohuwato tepatnya didalam rumah milik saksi ALFRED ANWAR, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi ALFRED ANWAR, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar jam 00.30 wita, saat itu terdakwa dari rumah tantenya kemudian terdakwa menuju belakang rumah saksi ALFRED ANWAR dan saat itu terdakwa melihat ada tangga yang terbuat dari batang kelapa tersandar didinding belakang rumah tersebut lalu terdakwa memanjat tangga tersebut selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah milik saksi ALFRED ANWAR melalui lubang plavon yang berbentuk segi empat, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar belakang tepatnya di bagian dapur lalu kemudian mengambil 1 (satu) buah laptop merk Axioo warna hitam bersama 1 (satu) buah charger laptop merek Axio warna hitam dan 2 (dua) buah hardisk warna hitam lalu terdakwa menaruhnya dilantai depan Televisi diruang keluarga, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna coklat, 1 (satu) buah charger laptop merk Toshiba, 1 (satu) buah kabel data warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah charger handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah headset warna putih yang tersimpan dilemari yang ada diruang keluarga kemudian terdakwa mengumpulkan barang-barang tersebut bersama laptop

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.MAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Axioo dan hardisk tersebut selanjutnya terdakwa mengambil uang koin yang tersimpan dipeci yang terbuat dari rotan yang ada diatas sebuah lemari diruang keluarga, selanjutnya terdakwa kembali masuk kedalam salah satu kamar yang ada di bagian ruangan keluarga lalu terdakwa kembali mengambil 1 Buah jam tangan merk ORIFLAME, 1 (satu) buah jam tangan merk GC, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah tongsis yang tersimpan dirak didalam kamar tersebut setelah itu terdakwa keluar lalu menuju ke dapur dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) buah tas merk MICKLIN warna hitam yang tersimpan disalah satu lorong (gudang) lalu terdakwa mengisi semua barang-barang yang telah terdakwa kumpulkan selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang tersimpan diatas meja yang ada diruang tamu selanjutnya terdakwa membuka pintu depan rumah dengan menggunakan anak kunci pintu rumah yang saat itu tergantung dirumah kunci pintu tersebut selanjutnya terdakwa membuka pintu pagar rumah setelah itu terdakwa kembali kedalam rumah tersebut lalu mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna merah muda dengan Nomor Polisi DM 3551 DF sampai dijalan depan rumah saksi ALFRED ANWAR, setelah itu terdakwa kembali menutup pintu rumah tersebut namun terdakwa tidak menguncinya selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian membawanya semua barang-barang milik saksi ALFRED ANWAR yang telah terdakwa ambil didalam rumah tersebut lalu membawanya kerumah temannya lalu terdakwa parkirkan diantara tempat foto copi dan rumah sedangkan barang-barang lainnya terdakwa membawa pulang kerumah tempat tinggal terdakwa di Desa Buntulia Jaya Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato selanjutnya pada sekitar jam 03.30 wita terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) melalui salah satu handphone merk Samsung warna putih yang telah terdakwa ambil tersebut ke salah satu nama yang ada ada di dalam handphone tersebut yang isinya " **Maaf rumah anda kami bongkar, motor kami bawa ke Palu** "

Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari saksi ALFRED ANWAR, SH., MH selaku pemiliknya.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi ALFRED ANWAR, SH., MH mengalami kerugian sebesar Rp. 26.220.000,- (dua puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) karena jika dihitung harga per barangnya yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 54P (CAST WHEEL) A/T warna merah muda DM 3551 DF dengan Nomor Rangka MH354P00DDJ844687 dan Nomor Mesin 54P-843292 harganya Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah), 1 (satu) buah laptop merk Axioo warna hitam bersama cernya dan tasnya laptop harganya Rp 4.000.000 (empat

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.MAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), 1 (satu) buah laptop merk Toshiba bersama cagernya dan tas laptop harganya Rp 5.000.000 Lima juta rupiah), 2 (dua) buah hardisk eksternal warna hitam dan 1 (satu) buah kabel data warna hitam harganya Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah jam tangan merk ORIFLAME harganya 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah jam tangan merk GC harganya Rp 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah handphone merk Samsung warna putih bersama 1 (satu) buah charger handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah headset warna putih harganya Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tongsis harganya Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan uang koin celengan anak Saksi kurang lebih Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan para Saksi, masing-masing dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ALFRED ANWAR, S.H., M.H;**
 - Bahwa Saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
 - Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa dan membenarkan keterangan dan tanda tangan di Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa Saksi menerangkan dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara pencurian;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 03.30 wita di dalam rumah Saksi yang berada di Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato;
 - Bahwa barang yang diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 54P (cast wheel) A/T warna merah muda DM 3551 DF, 1 (satu) buah laptop merk Axioo warna hitam bersama charger, 1 (satu) buah laptop merk Toshiba bersama charger, 1 (satu) buah tas laptop merk ASUS warna hitam, 1 (satu) buah tas laptop merk MICKLIN warna hitam, 2 (dua) buah hardisk eksternal warna hitam, 1 (satu) buah kabel data warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merek ORIFLAME, 1 (satu) buah jam tangan merek GC, 2 (dua) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah charger handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah tongsis, 1 (satu) buah headset warna putih, 1 (satu) buah kunci sepeda motor dan sejumlah uang koin celengan anak Saksi;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.MAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut dari ibu mertua Saksi yang bernama RAMLAN BOUTI, pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 03.30 wita ia mendapat SMS/ pesan singkat melalui handphone yang mengatakan *"maaf, rumah anda kami bongkar, motor kami bawa ke Palu"* dan selanjutnya Saksi menelpon tetangga Saksi yang bernama BASI IWAN meminta tolong kepadanya untuk mengecek rumah Saksi, dan iapun mengatakan bahwa benar pintu pagar rumah Saksi sudah terbuka dan pintu rumah masih tertutup namun sudah tidak terkunci lagi, dan setelah itu Saksi dan istri Saksi segera pulang menuju rumah Saksi sekitar pukul 05.00 wita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena pada saat Saksi dan istri Saksi tiba dirumah, pintu pagar sudah terbuka, pintu rumah masih tertutup namun sudah tidak terkunci lagi dan juga Saksi melihat plafon belakang rumah Saksi sudah terbuka tepatnya pada lubang instalasi listrik, jadi kemungkinan besar Terdakwa masuk melalui plafon bagian belakang tersebut dengan menggunakan tangga yang berada dibelakang rumah;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadiannya pada hari itu juga dan beberapa saat kemudian langsung datang Tim INAFIS dari Polres Pohuwato untuk melakukan sidik jari kemudian Saksi bersama-sama dengan anggota Polisi mengecek keberadaan Terdakwa melalui handphonenya dengan mendatangi kantor grapari Telkomsel untuk mengetahui lokasi keberadaan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa bisa ditangkap dirumahnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 Wita;
- Bahwa Total kerugian yang Saksi alami akibat pencurian itu sekitar Rp. 26.220.000.- (dua puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah); Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ADOLVIN FIVE HUMOKOR alias DOLVIN**;

- Bahwa Saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa dan membenarkan keterangan dan tanda tangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi menerangkan dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 03.30 wita di dalam rumah Saksi yang berada di Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa barang yang diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 54P (cast wheel) A/T warna merah muda DM 3551 DF, 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.MAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laptop merk Axioo warna hitam bersama charger, 1 (satu) buah laptop merk Toshiba bersama charger, 1 (satu) buah tas laptop merk ASUS warna hitam, 1 (satu) buah tas laptop merk MICKLIN warna hitam, 2 (dua) buah hardisk eksternal warna hitam, 1 (satu) buah kabel data warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merek ORIFLAME, 1 (satu) buah jam tangan merek GC, 2 (dua) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah charger handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah tongsis, 1 (satu) buah headset warna putih, 1 (satu) buah kunci sepeda motor dan sejumlah uang koin celengan anak Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut dari ibu Saksi yang bernama RAMLAN BOUTI, pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 03.30 wita ia mendapat SMS/ pesan singkat melalui handphone yang mengatakan *"maaf, rumah anda kami bongkar, motor kami bawa ke Palu"* dan selanjutnya suami Saksi menelpon tetangga yang bernama BASI IWAN meminta tolong kepadanya untuk mengecek rumah, dan iapun mengatakan bahwa benar pintu pagar rumah sudah terbuka dan pintu rumah masih tertutup namun sudah tidak terkunci lagi, dan setelah itu Saksi dan suami Saksi segera pulang menuju rumah sekitar pukul 05.00 wita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena pada saat Saksi dan suami Saksi tiba dirumah, pintu pagar sudah terbuka, pintu rumah masih tertutup namun sudah tidak terkunci lagi dan juga Saksi melihat plafon belakang rumah Saksi sudah terbuka tepatnya pada lubang instalasi listrik, jadi kemungkinan besar Terdakwa masuk melalui plafon bagian belakang tersebut dengan menggunakan tangga yang berada dibelakang rumah;
- Bahwa suami Saksi melaporkan kejadiannya pada hari itu juga dan beberapa saat kemudian langsung datang Tim INAFIS dari Polres Pohuwato untuk melakukan sidik jari kemudian suami Saksi bersama-sama dengan anggota Polisi mengecek keberadaan Terdakwa melalui handphonenya dengan mendatangi kantor grapari Telkomsel untuk mengetahui lokasi keberadaan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa bisa ditangkap dirumahnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 Wita;
- Bahwa Total kerugian yang Saksi alami akibat pencurian itu sekitar Rp. 26.220.000.- (dua puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah); Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.MAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 00.30 wita di rumah milik Saksi ALFRED ANWAR yang terletak di Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 54P (CAST WHEEL) A/T warna merah muda dengan Nomor Polisi DM 3551 DF, Nomor Rangka MH354P00DDJ844687, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Yamaha Type 54P (CAST WHEEL) A/T warna merah muda dengan Nomor Polisi DM 3551 DF, Nomor Rangka MH354P00DDJ844687 atas nama pemilik ALFRED ANWAR,SH.MH., 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari batang kelapa, 1 (satu) buah laptop merk Axioo warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk Toshiba, 1 (satu) buah charger laptop merk Axioo, 1 (satu) buah charger laptop merk Toshiba, 1 (satu) buah tas laptop merk ASUS warna hitam, 1 (satu) buah tas laptop merk MICKLIN warna hitam, 2 (dua) buah hardisk warna hitam, 1 (satu) buah kabel data warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk ORIFLAME, 1 (satu) buah jam tangan merk GC, 2 (dua) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah charger handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah tongsis, 1 (satu) buah headset warna putih, 1 (satu) buah kunci motor, Uang koin pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) buah, Uang koin pecahan Rp 500 (lima ratus rupiah) sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) buah, Uang koin pecahan Rp 200 (dua ratus rupiah) sebanyak 14 (empat belas) buah, Uang koin pecahan 100 (seratus rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah dan Uang koin pecahan Rp 50 (lima puluh rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) buah;
- Bahwa awalnya Terdakwa pulang dari rumah tante Terdakwa, lalu Terdakwa menuju belakang rumah Saksi korban ALFRED ANWAR kemudian Terdakwa melihat ada sebuah tangga yang terbuat dari batang kelapa tersandar didinding belakang rumah tersebut, Terdakwa mempergunakan batang kelapa tersebut untuk memanjat dan masuk kedalam rumah Saksi korban melalui lubang plafon yang berbentuk segi empat, setelah berhasil masuk Terdakwa langsung masuk kedalam kamar belakang/ kamar dapur dan mengambil 1 (satu) buah laptop merk Axioo warna hitam bersama 1 (satu) buah charger dan 2 (dua) buah Hardisk warna hitam lalu Terdakwa menaruhnya dilantai depan televisi diruang keluarga, kemudian Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna coklat dan chargernya, 1 (satu) buah kabel data warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dan charger warna hitam, 1 (satu) buah headset warna putih yang tersimpan dilemari yang ada diruang keluarga, lalu

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.MAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengumpulkan bersama laptop Axioo dan Hardisk tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil uang koin yang tersimpan didalam peci yang terbuat dari rotan yang terletak diatas sebuah lemari diruang keluarga, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar yang ada diruang keluarga dan mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk ORIFLAME, 1 (satu) buah jam tangan merk GC, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah tongsis yang tersimpan di rak didalam kamar tersebut, setelah itu Terdakwa keluar lalu pergi kedapur dan mengambil 1 (satu) buah tas merk ASUS warna hitam serta 1 (satu) buah tas merk MICKLIN warna hitam yang tersimpan disalah satu lorong (gudang) kemudian Terdakwa memasukkan semua barang –barang yang tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang tersimpan di atas meja yang ada diruang tamu, lalu Terdakwa membuka pintu depan rumah dengan menggunakan anak kunci pintu rumah yang saat itu tergantung dipintu tersebut, lalu Terdakwa membuka pintu pagar, setelah itu Terdakwa kembali kedalam rumah tersebut lalu mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna merah muda dengan nomor polisi DM 3551 DF sampai dijalan depan rumah Saksi korban, kemudian Terdakwa kembali menutup pintu rumah namun Terdakwa tidak menguncinya lagi, setelah itu Terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motor tersebut dan membawa semua barang –barang yang Terdakwa ambil tersebut, setelah kejadian tersebut Terdakwa parkirkan sepeda motor tersebut diantara tempat fotocopy dan rumah sedangkan barang –barang lainnya Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Buntulia Jaya Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato dan selanjutnya sekitar pukul 03.30 wita Terdakwa mengirim pesan singkat /SMS melalui salah satu HP merk Samsung warna putih yang telah Terdakwa ambil tersebut ke salah satu nama yang ada didalam Handphone tersebut yang isinya “*maaf rumah anda kami bongkar, motor kami bawa ke Palu*”;

- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual barang-barang tersebut namun Terdakwa telah menggunakan uang koin sejumlah Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok merk LA Bold;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula diperhatikan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 54P (CAST WHEEL) A/T warna merah muda dengan Nomor Polisi DM 3551 DF, Nomor Rangka MH354P00DDJ844687.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Yamaha Type 54P (CAST WHEEL) A/T warna merah muda dengan Nomor

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.MAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi DM 3551 DF, Nomor Rangka MH354P00DDJ844687 atas nama pemilik ALFRED ANWAR,SH.MH.

- 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari batang kelapa.
- 1 (satu) buah laptop merk Axioo warna hitam.
- 1 (satu) buah laptop merk Toshiba.
- 1 (satu) buah charger laptop merk Axioo.
- 1 (satu) buah charger laptop merk Toshiba.
- 1 (satu) buah tas laptop merk ASUS warna hitam.
- 1 (satu) buah tas laptop merk MICKLIN warna hitam.
- 2 (dua) buah hardisk warna hitam.
- 1 (satu) buah kabel data warna hitam.
- 1 (satu) buah jam tangan merk ORIFLAME.
- 1 (satu) buah jam tangan merk GC.
- 2 (dua) buah handphone merk Samsung warna putih.
- 1 (satu) buah charger handphone merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) buah tongsis.
- 1 (satu) buah headset warna putih.
- 1 (satu) buah kunci motor.
- Uang koin pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) buah.
- Uang koin pecahan Rp 500 (lima ratus rupiah) sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) buah.
- Uang koin pecahan Rp 200 (dua ratus rupiah) sebanyak 14 (empat belas) buah.
- Uang koin pecahan 100 (seratus rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah.
- Uang koin pecahan Rp 50 (lima puluh rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) buah.

Barang bukti mana dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan dipersidangan terhadap para saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dalam hubungan satu sama lain yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 00.30 wita di rumah milik Saksi korban ALFRED ANWAR yang terletak di Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiaadaa Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 54P (CAST WHEEL) A/T warna merah muda dengan Nomor Polisi DM 3551 DF, Nomor Rangka MH354P00DDJ844687, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Yamaha Type 54P (CAST WHEEL) A/T warna merah muda dengan Nomor Polisi DM 3551 DF, Nomor Rangka MH354P00DDJ844687 atas nama pemilik ALFRED ANWAR,SH.MH., 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari batang kelapa, 1 (satu) buah laptop merk Axioo warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk Toshiba, 1 (satu) buah charger laptop

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.MAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Axioo, 1 (satu) buah charger laptop merk Toshiba, 1 (satu) buah tas laptop merk ASUS warna hitam, 1 (satu) buah tas laptop merk MICKLIN warna hitam, 2 (dua) buah hardisk warna hitam, 1 (satu) buah kabel data warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk ORIFLAME, 1 (satu) buah jam tangan merk GC, 2 (dua) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah charger handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah tongsis, 1 (satu) buah headset warna putih, 1 (satu) buah kunci motor, Uang koin pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) buah, Uang koin pecahan Rp 500 (lima ratus rupiah) sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) buah, Uang koin pecahan Rp 200 (dua ratus rupiah) sebanyak 14 (empat belas) buah, Uang koin pecahan 100 (seratus rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah dan Uang koin pecahan Rp 50 (lima puluh rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) buah;

- Bahwa awalnya Terdakwa pulang dari rumah tante Terdakwa, lalu Terdakwa menuju belakang rumah Saksi korban ALFRED ANWAR kemudian Terdakwa melihat ada sebuah tangga yang terbuat dari batang kelapa tersandar didinding belakang rumah tersebut, Terdakwa mempergunakan batang kelapa tersebut untuk memanjat dan masuk kedalam rumah Saksi korban melalui lubang plafon yang berbentuk segi empat, setelah berhasil masuk Terdakwa langsung masuk kedalam kamar belakang/ kamar dapur dan mengambil 1 (satu) buah laptop merk Axioo warna hitam bersama 1 (satu) buah charger dan 2 (dua) buah Hardisk warna hitam lalu Terdakwa menaruhnya dilantai depan televisi diruang keluarga, kemudian Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna coklat dan chargernya, 1 (satu) buah kabel data warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dan charger warna hitam, 1 (satu) buah headset warna putih yang tersimpan dilemari yang ada diruang keluarga, lalu Terdakwa mengumpulkan bersama laptop Axioo dan Hardisk tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil uang koin yang tersimpan didalam peci yang terbuat dari rotan yang terletak diatas sebuah lemari diruang keluarga, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar yang ada diruang keluarga dan mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk ORIFLAME, 1 (satu) buah jam tangan merk GC, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah tongsis yang tersimpan di rak didalam kamar tersebut, setelah itu Terdakwa keluar lalu pergi ke dapur dan mengambil 1 (satu) buah tas merk ASUS warna hitam serta 1 (satu) buah tas merk MICKLIN warna hitam yang tersimpan disalah satu lorong (gudang) kemudian Terdakwa memasukkan semua barang –barang yang tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang tersimpan di atas meja yang ada diruang tamu, lalu Terdakwa membuka pintu depan rumah dengan menggunakan anak kunci

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.MAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu rumah yang saat itu tergantung dipintu tersebut, lalu Terdakwa membuka pintu pagar, setelah itu Terdakwa kembali kedalam rumah tersebut lalu mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna merah muda dengan nomor polisi DM 3551 DF sampai dijalan depan rumah Saksi korban, kemudian Terdakwa kembali menutup pintu rumah namun Terdakwa tidak menguncinya lagi, setelah itu Terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motor tersebut dan membawa semua barang –barang yang Terdakwa ambil tersebut, setelah kejadian tersebut Terdakwa parkirkan sepeda motor tersebut diantara tempat fotocopy dan rumah sedangkan barang –barang lainnya Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Buntulia Jaya Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato dan selanjutnya sekitar pukul 03.30 wita Terdakwa mengirim pesan singkat /SMS melalui salah satu HP merk Samsung warna putih yang telah Terdakwa ambil tersebut ke salah satu nama yang ada didalam Handphone tersebut yang isinya “*maaf rumah anda kami bongkar, motor kami bawa ke Palu*”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Unsur pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya);
5. Unsur dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.MAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Barangsiapa” yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu **YUSUF IBRAHIM alias YUSUF** yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain”

Menimbang, bahwa pengertian “Mengambil” haruslah dimaksudkan untuk dikuasai, maksudnya ketika seseorang mengambil sesuatu barang maka barang tersebut haruslah belum ada di dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, R. Soesilo, Politeia, Bogor, Halaman 250);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan lain yang dimaksud “Mengambil (*wegnemen*)”, berarti sengaja dengan maksud. Kata *Koster Henke et al*, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;

Menimbang, bahwa “benda atau goed” menurut *Memorie van Toelichting* diartikan sebagai “*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*” yaitu benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.MAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 00.30 wita di rumah milik Saksi korban ALFRED ANWAR yang terletak di Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 54P (CAST WHEEL) A/T warna merah muda dengan Nomor Polisi DM 3551 DF, Nomor Rangka MH354P00DDJ844687, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Yamaha Type 54P (CAST WHEEL) A/T warna merah muda dengan Nomor Polisi DM 3551 DF, Nomor Rangka MH354P00DDJ844687 atas nama pemilik ALFRED ANWAR,SH.MH., 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari batang kelapa, 1 (satu) buah laptop merk Axioo warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk Toshiba, 1 (satu) buah charger laptop merk Axioo, 1 (satu) buah charger laptop merk Toshiba, 1 (satu) buah tas laptop merk ASUS warna hitam, 1 (satu) buah tas laptop merk MICKLIN warna hitam, 2 (dua) buah hardisk warna hitam, 1 (satu) buah kabel data warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk ORIFLAME, 1 (satu) buah jam tangan merk GC, 2 (dua) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah charger handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah tongsis, 1 (satu) buah headset warna putih, 1 (satu) buah kunci motor, Uang koin pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) buah, Uang koin pecahan Rp 500 (lima ratus rupiah) sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) buah, Uang koin pecahan Rp 200 (dua ratus rupiah) sebanyak 14 (empat belas) buah, Uang koin pecahan 100 (seratus rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah dan Uang koin pecahan Rp 50 (lima puluh rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) buah adalah milik saksi korban ALFRED ANWAR;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dan praktik peradilan tentang unsur mengambil diartikan bahwa awalnya barang tersebut berada di bawah kekuasaan pemiliknya yaitu ALFRED ANWAR kemudian berpindah tangan pengusaannya kepada orang lain dengan mengambilnya secara melawan hukum, yang dalam hal ini, Terdakwa yang pada saat itu pulang dari rumah tante Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju belakang rumah Saksi korban ALFRED ANWAR, pada saat itu Terdakwa melihat ada sebuah tangga yang terbuat dari batang kelapa tersandar didinding belakang rumah tersebut, Terdakwa mempergunakan batang kelapa tersebut untuk memanjat dan masuk kedalam rumah Saksi korban melalui lubang plafon yang berbentuk segi empat, setelah berhasil masuk Terdakwa langsung masuk kedalam kamar belakang/ kamar dapur dan mengambil 1 (satu) buah laptop merk Axioo warna hitam bersama 1 (satu) buah charger dan 2 (dua) buah Hardisk warna hitam lalu Terdakwa menaruhnya dilantai depan televisi diruang keluarga, kemudian Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah laptop merk Toshiba

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.MAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat dan chargernya, 1 (satu) buah kabel data warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dan charger warna hitam, 1 (satu) buah headset warna putih yang tersimpan dilemari yang ada diruang keluarga, lalu Terdakwa mengumpulkan bersama laptop Axioo dan Hardisk tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil uang koin yang tersimpan didalam peci yang terbuat dari rotan yang terletak diatas sebuah lemari diruang keluarga, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar yang ada diruang keluarga dan mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk ORIFLAME, 1 (satu) buah jam tangan merk GC, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah tongsis yang tersimpan di rak didalam kamar tersebut, setelah itu Terdakwa keluar lalu pergi ke dapur dan mengambil 1 (satu) buah tas merk ASUS warna hitam serta 1 (satu) buah tas merk MICKLIN warna hitam yang tersimpan disalah satu lorong (gudang) kemudian Terdakwa memasukkan semua barang –barang yang tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang tersimpan di atas meja yang ada diruang tamu, lalu Terdakwa membuka pintu depan rumah dengan menggunakan anak kunci pintu rumah yang saat itu tergantung dipintu tersebut, lalu Terdakwa membuka pintu pagar, setelah itu Terdakwa kembali kedalam rumah tersebut lalu mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna merah muda dengan nomor polisi DM 3551 DF sampai dijalan depan rumah Saksi korban, kemudian Terdakwa kembali menutup pintu rumah namun Terdakwa tidak menguncinya lagi, setelah itu Terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motor tersebut dan membawa semua barang –barang yang Terdakwa ambil tersebut, setelah kejadian tersebut Terdakwa parkirkan sepeda motor tersebut diantara tempat fotocopy dan rumah sedangkan barang –barang lainnya Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Buntulia Jaya Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato dan selanjutnya sekitar pukul 03.30 wita Terdakwa mengirim pesan singkat /SMS melalui salah satu HP merk Samsung warna putih yang telah Terdakwa ambil tersebut ke salah satu nama yang ada didalam Handphone tersebut yang isinya “*maaf rumah anda kami bongkar, motor kami bawa ke Palu*”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.MAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 54P (CAST WHEEL) A/T warna merah muda dengan Nomor Polisi DM 3551 DF, Nomor Rangka MH354P00DDJ844687, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Yamaha Type 54P (CAST WHEEL) A/T warna merah muda dengan Nomor Polisi DM 3551 DF, Nomor Rangka MH354P00DDJ844687 atas nama pemilik ALFRED ANWAR,SH.MH., 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari batang kelapa, 1 (satu) buah laptop merk Axioo warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk Toshiba, 1 (satu) buah charger laptop merk Axioo, 1 (satu) buah charger laptop merk Toshiba, 1 (satu) buah tas laptop merk ASUS warna hitam, 1 (satu) buah tas laptop merk MICKLIN warna hitam, 2 (dua) buah hardisk warna hitam, 1 (satu) buah kabel data warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk ORIFLAME, 1 (satu) buah jam tangan merk GC, 2 (dua) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah charger handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah tongsis, 1 (satu) buah headset warna putih, 1 (satu) buah kunci motor, Uang koin pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) buah, Uang koin pecahan Rp 500 (lima ratus rupiah) sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) buah, Uang koin pecahan Rp 200 (dua ratus rupiah) sebanyak 14 (empat belas) buah, Uang koin pecahan 100 (seratus rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah dan Uang koin pecahan Rp 50 (lima puluh rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) buah sama sekali tidak mendapat ijin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi ALFRED ANWAR sebagai orang yang berhak. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan Dengan Kemauan Orang Yang Berhak ”

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 96 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan terbit kembali;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah menurut penjelasan pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP adalah sebuah bangunan yang dipergunakan sebagai

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.MAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal siang dan malam. Gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila didiami siang dan malam juga termasuk dalam kategori pengertian rumah sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (seperti tembok, bambu, pagar, tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 00.30 wita di rumah tempat yang didiami oleh Saksi korban ALFRED ANWAR siang dan malam yang terletak di Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Puhuwato;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur pada waktu malam dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 5. unsur “Dilakukan Dengan Masuk Ketempat Kejahatan Itu Atau Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya, Dengan Jalan Membongkar, Memecah Atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”

Menimbang, bahwa unsur kelima Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi/pilihan pada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur keenam Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mempergunakan batang kelapa tersebut untuk memanjat dan masuk kedalam rumah Saksi korban melalui lubang plafon yang berbentuk segi empat, setelah berhasil masuk Terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut yang telah diuraikan pada unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur dilakukan untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan memanjat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.MAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa telah terbukti maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dalam penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.MAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang sudah pantas, layak dan adil;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 54P (CAST WHEEL) A/T warna merah muda dengan Nomor Polisi DM 3551 DF, Nomor Rangka MH354P00DDJ844687.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Yamaha Type 54P (CAST WHEEL) A/T warna merah muda dengan Nomor Polisi DM 3551 DF, Nomor Rangka MH354P00DDJ844687 atas nama pemilik ALFRED ANWAR,SH.MH.
- 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari batang kelapa.
- 1 (satu) buah laptop merk Axioo warna hitam.
- 1 (satu) buah laptop merk Toshiba.
- 1 (satu) buah charger laptop merk Axioo.
- 1 (satu) buah charger laptop merk Toshiba.
- 1 (satu) buah tas laptop merk ASUS warna hitam.
- 1 (satu) buah tas laptop merk MICKLIN warna hitam.
- 2 (dua) buah hardisk warna hitam.
- 1 (satu) buah kabel data warna hitam.
- 1 (satu) buah jam tangan merk ORIFLAME.
- 1 (satu) buah jam tangan merk GC.
- 2 (dua) buah handphone merk Samsung warna putih.
- 1 (satu) buah charger handphone merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) buah tongsis.
- 1 (satu) buah headset warna putih.
- 1 (satu) buah kunci motor.
- Uang koin pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) buah.
- Uang koin pecahan Rp 500 (lima ratus rupiah) sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) buah.
- Uang koin pecahan Rp 200 (dua ratus rupiah) sebanyak 14 (empat belas) buah.
- Uang koin pecahan 100 (seratus rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah.
- Uang koin pecahan Rp 50 (lima puluh rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) buah.

Adalah milik saksi korban ALFRED ANWAR, SH., MH maka dikembalikan pada saksi korban ALFRED ANWAR, SH., MH.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan atas diri Terdakwa, telah dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, oleh karenanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHP cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.MAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YUSUF IBRAHIM alias YUSUF** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 54P (CAST WHEEL) A/T warna merah muda dengan Nomor Polisi DM 3551 DF, Nomor Rangka MH354P00DDJ844687.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Yamaha Type 54P (CAST WHEEL) A/T warna merah muda dengan Nomor Polisi DM 3551 DF, Nomor Rangka MH354P00DDJ844687 atas nama pemilik ALFRED ANWAR,SH.MH.
 - 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari batang kelapa.
 - 1 (satu) buah laptop merk Axioo warna hitam.
 - 1 (satu) buah laptop merk Toshiba.
 - 1 (satu) buah charger laptop merk Axioo.
 - 1 (satu) buah charger laptop merk Toshiba.
 - 1 (satu) buah tas laptop merk ASUS warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas laptop merk MICKLIN warna hitam.
 - 2 (dua) buah hardisk warna hitam.
 - 1 (satu) buah kabel data warna hitam.
 - 1 (satu) buah jam tangan merk ORIFLAME.
 - 1 (satu) buah jam tangan merk GC.
 - 2 (dua) buah handphone merk Samsung warna putih.
 - 1 (satu) buah charger handphone merk Samsung warna hitam.
 - 1 (satu) buah tongsis.
 - 1 (satu) buah headset warna putih.
 - 1 (satu) buah kunci motor.
 - Uang koin pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) buah.
 - Uang koin pecahan Rp 500 (lima ratus rupiah) sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) buah.
 - Uang koin pecahan Rp 200 (dua ratus rupiah) sebanyak 14 (empat belas) buah.
 - Uang koin pecahan 100 (seratus rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah.
 - Uang koin pecahan Rp 50 (lima puluh rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) buah.

Dikembalikan kepada saksi korban ALFRED ANWAR, SH., MH

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.MAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 oleh kami **JIFLY Z. ADAM, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRDAUS ZAINAL, S.H.** dan **KRISTIANA R.S.D, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ARMAN SAID, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Marisa dan dihadiri oleh **MUH. MUSDAR, S.H.** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pohuwato, Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

FIRDAUS ZAINAL,S.H.

JIFLY Z. ADAM,S.H.

KRISTIANA R.S.D,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ARMAN SAID,S.H.

**TURUNAN RESMI PUTUSAN PIDANA
PENGADILAN NEGERI MARISA
P A N I T E R A,**

SUNARDI JUSUF, S.H.

Nip: 196106061984021002.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.MAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)